



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 142/PHP.BUP-XIX/2021**

TENTANG

**KEBERATAN TERHADAP PENETAPAN PEROLEHAN SUARA HASIL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LABUHANBATU
SELATAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2020**

- Pemohon** : 1. Hj, Hasnah Harahap, S.E.
(Calon Bupati Labuhanbatu Selatan)
2. Drs. Kholil Jufri Harahap, M.M.
(Calon Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Tahun 2020.
- Amar Putusan** : Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
- Tanggal Putusan** : **Kamis, 4 Juni 2021**
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon Hj, Hasnah Harahap, S.E. dan Drs. Kholil Jufri Harahap, M.M. adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 3. Peserta Pemilihan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 175/PL.02.3-Kpt/1222/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 dan Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 176/PL.02.3-Kpt/1222/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tanggal 27 April 2021 berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 887/PL.02.6-Kpt/1222/KPUKab/IV/2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, bertanggal 27 April 2021. Pemohon keberatan terhadap hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, *“perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”*. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 887/PL.02.6-Kpt/1222/KPUKab/IV/2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, bertanggal 27 April 2021, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Termohon) mengumumkan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020.

Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan 887/PL.02.6-Kpt/1222/KPUKab/IV/2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, bertanggal 27 April 2021, pukul 15.52 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Kamis tanggal 29 April 2021, pukul 24.00 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan

Permohonan ke Mahkamah pada hari Kamis tanggal 29 April 2021, pukul 23.17 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 146/PAN.MK/AP3/04/2021 maka Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*"; Pasal 3 huruf a PMK 6/2020, menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon*"; dan Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c PMK 6/2020, menyatakan, "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota*".

Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor Nomor 175/PL.02.3-Kpt/1222/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 dan Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 176/PL.02.3-Kpt/1222/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Nomor Urut 3. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah sebanyak 324.274 (tiga ratus dua puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh empat) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon yaitu $1,5\% \times 155.372 \text{ suara (total suara sah)} = 2.331 \text{ suara}$. Dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah 2.331 suara. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 65.422 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 65.793 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan pasangan

calon peraih suara terbanyak adalah (65.793 suara – 65.422 suara) = 371 suara (0,23%) sehingga kurang dari 2.327 suara. Oleh karena itu, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum Pemohon yang antara lain pada pokoknya Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan batal dan tidak sahnya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 919/PL.02.7-Kpt/1222/ KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, bertanggal 1 Mei 2021. Mahkamah telah mengeluarkan Ketetapan Nomor Nomor 142/PHP.BUP-XIX/2021, tanggal 21 Mei 2021 yang amarnya pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah memerintahkan kepada semua instansi yang terkait untuk menunda pelaksanaan tahapan dan semua tindakan administrasi maupun tindakan lainnya setelah Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 887/PL.02.6-Kpt/1222/KPUKab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHP.BUPXIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, bertanggal 27 April 2021, sampai adanya Putusan Mahkamah terhadap permohonan *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa adanya struktur lain di luar instansi yang resmi yang dilakukan secara terorganisir dengan memberikan pengaruh yang cukup besar bahkan ikut dalam mengendalikan proses dan tahapan pemilihan sehingga memengaruhi perolehan suara Pihak Terkait yang sangat signifikan, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- a. Bahwa terdapat dokumen elektronik berupa video yang berisi seseorang yang beinisial JS melakukan orasi di depan Pimpinan dan para staff Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT Torganda Kebun Sibisa Mangatur untuk memenangkan Pihak Terkait;
- b. Bahwa saksi Pemohon atas nama Syahmulyadi Harahap di TPS 008 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, menyaksikan Tigor Manurung selaku Asisten Afdeling IV berkeliling di tempat pemungutan suara ulang pada TPS 008 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba kemudian memasuki area tempat pemungutan suara ulang dan melakukan kontak dengan salah satu saksi Pihak Terkait namun

- didiamkan oleh Anggota KPPS yang merupakan bagian dari karyawan PT Torganda Kebun Sibisa Mangatur;
- c. Bahwa saksi Pemohon, atas nama Candra Kirana di TPS 10 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, dihalangi/ditahan oleh Satpam saat hendak memasuki lingkungan wilayah Perusahaan PT Torganda Kebun Sibisa Mangatur menuju ke TPS 10 tersebut. Saksi Pemohon tersebut juga melihat kehadiran Arwi Winata selaku Tim Pemenangan Pihak Terkait, yang memberikan izin kepada Satpam agar saksi Pemohon diperbolehkan masuk ke wilayah Perusahaan PT Torganda Kebun Sibisa Mangatur menuju ke TPS 10, padahal alasan keberadaan Arwi Winata tidak jelas berada di TPS tersebut. Selain itu di TPS yang sama Saksi Pemohon juga melihat asisten dan mandor Perusahaan PT Torganda Kebun Sibisa Mangatur dengan gerak-gerik yang mencurigakan karena dapat mempengaruhi pemilih yang notabene karyawan Perusahaan PT Torganda Kebun Sibisa Mangatur. Terhadap hal tersebut saksi Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Pengawas TPS namun tidak diakomodir dengan alasan yang bersangkutan berada di luar TPS 10;
 - d. Bahwa saksi Pemohon atas nama Rahmat Salim Habibi telah mengambil gambar Ventus Sitorus selaku Manager PT Torganda Kebun Sibisa Mangatur yang berada di TPS 13 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba di lingkungan PT Torganda Kebun Sibisa Mangatur dari sejak dibukanya TPS sampai pemungutan suara ulang berakhir dimana dalam gambar terdapat terdapat seorang wanita sedang mengisi daftar hadir. Terhadap hal tersebut Pemohon telah melayangkan surat kepada Termohon dan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk meminta keterangan/tanggapan dari Termohon terkait gambar tersebut;
 - e. Saksi Pemohon, Muhammad Haris juga mengalami kejadian yang sama dengan saksi Pemohon Candra Kirana, namun bedanya kejadian yang menimpa Saksi Pemohon, Muhammad Haris dihalangi/ditahan oleh Satpam saat hendak memasuki lingkungan wilayah Perusahaan PT Torganda Kebun Sibisa Mangatur menuju TPS 14, Desa Torganda, Kecamatan Torgamba. Saksi Pemohon tersebut juga melihat kehadiran Arwi Winata selaku Tim Pemenangan Pihak Terkait, yang memberikan izin kepada Satpam agar saksi Pemohon diperbolehkan masuk ke wilayah Perusahaan PT Torganda Kebun Sibisa Mangatur menuju ke TPS 14. Saksi Pemohon juga telah memperingatkan kepada KPPS sebanyak tiga kali agar asisten dan mandor tidak berada disamping bilik suara;

- f. Bahwa Pemohon juga memiliki foto surat pemutasian oleh PT Torganda kepada tiga orang karyawan yang merupakan tim pemenangan Pemohon;
- g. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2021 Pemohon telah melayangkan surat permohonan informasi berkaitan dengan kehadiran organisasi masyarakat Pemuda Pancasila di tempat pengutan suara ulang yang berjarak kurang lebih 200m dari TPS 018 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, dan kurang lebih 200m dari TPS 005 Desa Aek Raso, Kecamatan Torgamba, kepada Majelis Pimpinan Cabang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, karena hal tersebut menurut Pemohon telah menimbulkan tendensi yang bersifat negatif pada saat pemungutan suara ulang berlangsung;
- h. Bahwa pada tanggal 23 April 2021 telah diketahui dari akun facebook Arwi Winata terkait dengan perolehan suara Pemohon, yang dalam postingannya menyampaikan selesai ya bos +/- 400. Dengan adanya postingan di facebook tersebut hampir sama persis dengan hasil perolehan suara Pemohon dari pemungutan suara ulang yaitu sebanyak 421 suara.

Untuk membuktikan dalilnya sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara yang diberi tanda bukti P-2 sampai dengan bukti P-271, dan 1 (satu) orang ahli yaitu Usman Hamid, dan 3 (tiga) orang saksi yaitu Rahmat Salim Habibi, 131 Belpri Harianja, dan Novita Verawaty Br. Rajagukguk.

Termohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menolak keseluruhan dalil-dalil Pemohon. Untuk membuktikan keterangannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara yang diberi tanda bukti T-1 sampai bukti T-23, dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang bernama Hengky Gokma Siahaan, Agus Haloho, dan Ferianto. Begitupula Pihak Terkait, juga telah memberikan bantahan yang pada pokoknya menolak keseluruhan dalil-dalil Pemohon. Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-02 sampai dengan bukti PT-52, dan mengajukan 1 (satu) orang ahli yang bernama Mirza Nasution dan 3 (tiga) orang saksi yang bernama Dorahman Hutagalung, Tigor Manurung dan Sabar Damanik.

Terhadap dalil Pemohon tentang adanya seseorang dengan nama berinisial JS sebagaimana ada dalam rekaman video (vide bukti P-8) yang sedang melakukan orasi di depan pimpinan dan staf perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT Torganda Kebun Sibisa Mangatur untuk memenangkan pasangan Pihak Terkait. Mahkamah

mendapatkan fakta hukum bahwa nama inisial JS yang dimaksudkan seseorang yang bernama Junita Sari, namun dari fakta hukum tersebut tidak dapat dipastikan bahwa warga yang sedang mendengarkan orasi Junita Sari tersebut adalah benar-benar warga yang memiliki hak untuk memilih di tempat pemungutan suara di wilayah PT Torganda Kebun Sibisa Mangatur dan dapat dipastikan memilih Pihak Terkait pada saat pemungutan suara ulang. Terlebih dalam persidangan juga terungkap adanya fakta hukum berupa surat pernyataan di atas materai dari Junita Sari, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Junita Sari bukan warga pemilih di Kabupaten Labuhanbatu Selatan melainkan warga Kabupaten Labuhanbatu, dan bukan pula tim pemenangan Pihak Terkait. Selain itu pertemuan yang dilakukan oleh Junita Sari pada tanggal 15 April 2021 di perkebunan Bukit Harapan di Partoguan Janji Kabupaten Padang Lawas Utara adalah dengan sepuluh orang peserta dari Kabupaten Padang Lawas Utara yang bukan berada di wilayah pemungutan suara ulang (bukti PT-09). Sehingga Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Terhadap dalil Pemohon tentang adanya seseorang yang bernama Tigor Manurung selaku Asisten Afdeling IV, berkeliling di TPS 008 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba kemudian melakukan kontak dengan saksi Pihak Terkait yang didiamkan oleh KPPS yang merupakan bagian dari karyawan PT Torganda Sibisa Mangatur. Mahkamah berpendapat, bahwa dalam persidangan dalil Pemohon *a quo* tidak didukung dengan bukti yang dapat meyakinkan, bahwa benar Tigor Manurung selaku Asisten Afdeling IV pada saat dilakukan pemungutan suara ulang telah melakukan perbuatan yang terindikasi menguntungkan perolehan suara salah satu pasangan, khususnya Pihak Terkait. Oleh karena itu dalil yang tidak dapat dibuktikan secara hukum dalam persidangan dinilai hanyalah sebagai asumsi atau hanya bersifat kecurigaan yang tidak mempunyai nilai pembuktian. Terlebih, terhadap dalil Pemohon *a quo*, terungkap fakta hukum, bahwa Tigor Manurung bukan warga yang mempunyai hak pilih di TPS 008 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, melainkan warga yang mempunyai hak pilih di TPS 12 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba (vide bukti PT-11), begitupula dengan Ketua KPPS TPS 008 Desa Torganda yang bernama Hengky Gokma Siahaan bukan merupakan bagian atau karyawan PT Torganda Kebun Sibisa Mangatur yang membiarkan/ mendiamkan aksi keliling Tigor Manurung dan asisten serta mandor PT Torganda Kebun Sibisa Mangatur di sekitar TPS, melainkan guru di SMA/SMK Yayasan Abdi Karya (vide bukti PT-12) yang tidak dapat diyakini telah berpihak kepada salah satu pasangan calon. Di samping itu

terungkap fakta hukum, bahwa ternyata saksi Pemohon juga ikut menandatangani hasil pemungutan suara ulang tersebut tanpa mengajukan keberatan. Sehingga Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Terhadap dalil Pemohon tentang adanya penghalangan terhadap saksi Pemohon yang bernama Chandra Kirana di TPS 10 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, dan saksi Pemohon yang bernama Muhammad Haris di TPS 14 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba oleh satpam saat hendak memasuki lingkungan wilayah Perusahaan PT Torganda Kebun Sibisa Mangatur untuk menuju TPS dan saksi tersebut juga melihat Arwi Winata selaku tim pemenangan Pihak Terkait di sekitar tempat pemungutan suara ulang yang tidak jelas kepentingannya di tempat pemungutan suara tersebut, serta adanya asisten dan mandor Perusahaan PT Torganda Kebun Sibisa Mangatur dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Terhadap dalil Pemohon *a quo* berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Mahkamah tidak mendapatkan fakta hukum yang dapat meyakinkan bahwa ada penghalangan oleh satpam sebagai bentuk pelanggaran pemilu dengan cara menghalang-halangi saksi atau calon pemilih ke TPS, sehingga menguntungkan salah satu pasangan calon. Terlebih, terdapat fakta hukum, bahwa Abel Harahap satpam di PT Torganda Kebun Sibisa Mangatur telah mengakui dengan membuat surat pernyataan di atas meterai, yang menerangkan tidak pernah melakukan penghalangan/penahanan terhadap calon pemilih ataupun saksi pasangan calon untuk memasuki wilayah pemungutan suara ulang (*vide bukti PT-14*). Lebih lanjut berkaitan dengan dalil Pemohon mengenai adanya seseorang yang bernama Arwi Winata selaku tim pemenangan Pihak Terkait di sekitar tempat pemungutan suara ulang serta adanya asisten dan mandor Perusahaan PT Torganda Kebun Sibisa Mangatur dengan gerak-gerik yang mencurigakan, terhadap dalil inipun Mahkamah tidak mendapatkan adanya fakta hukum dalam persidangan yang dapat meyakinkan, bahwa benar dalil Pemohon tersebut terbukti kebenarannya. Mahkamah dalam persidangan tidak memperoleh adanya fakta hukum yang membuktikan secara konkrit perbuatan yang dilakukan Arwi Winata dan asisten serta mandor Perusahaan PT Torganda Kebun Sibisa Mangatur di tempat pemungutan suara ulang. Sehingga Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan saksi Pemohon atas nama Rahmat Salim Habibi telah mengambil gambar Eventus Sitorus selaku Manager PT Torganda Kebun Sibisa Mangatur berada di TPS 13 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba di lingkungan PT Torganda Kebun Sibisa Mangatur. Terhadap

dalil Pemohon *a quo*, sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan menurut Mahkamah tidak mendapatkan fakta hukum yang meyakinkan, bahwa keberadaan Eventus Sitorus di TPS 13 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba di lingkungan PT Torganda Kebun Sibisa Mangatur, adalah memengaruhi, memaksa, mengarahkan calon pemilih untuk memilih salah satu pasangan, justru yang terungkap dalam persidangan adalah hanya keberadaan Eventus Sitorus di lokasi TPS akan tetapi tidak didukung fakta hukum lain bahwa yang bersangkutan melakukan perbuatan yang dapat dikategorikan mengarahkan, memengaruhi atau mengintimidasi calon pemilih, sehingga menguntungkan salah satu pasangan calon sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Sehingga Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan PT Torganda telah melakukan mutasi tiga orang karyawannya karena ketiga karyawan tersebut merupakan tim pemenang Pemohon, sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan, telah ternyata dalil Pemohon *a quo* tidak didukung dengan bukti yang kuat bahwa tindakan mutasi terhadap tiga orang karyawan PT Torganda tersebut ada hubungannya dengan pemungutan suara ulang, karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana dinyatakan oleh saksi Pihak Terkait yang bernama Sabar Damanik selaku General Manager PT. Torganda yang pada pokoknya menyatakan bahwa memang benar perusahaan telah melakukan mutasi kepada karyawan, namun tindakan mutasi tersebut tidak ada hubungannya dengan pemungutan suara ulang, namun karena adanya promosi jabatan terhadap karyawan yang dilakukan mutasi tersebut, serta mutasi tersebut dilakukan setelah dilakukan pemungutan suara ulang. Sehingga Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan adanya Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila yang berjarak sangat dekat dengan tempat pemungutan suara ulang yaitu di TPS 018 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba dan di TPS 005 Desa Aek Raso, Kecamatan Torgamba, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* juga tidak dibuktikan oleh Pemohon dengan fakta hukum dalam persidangan yang meyakinkan Mahkamah, bahwa kehadiran anggota Pemuda Pancasila di sekitar tempat pemungutan suara ulang telah melakukan intimidasi dan memengaruhi para calon pemilih untuk memilih salah satu pasangan calon. Di samping itu, terdapat fakta hukum adanya surat pernyataan dari Ketua KPPS TPS 005 Desa Aek Raso a.n. Dayu Armayunda yang menyatakan bahwa selama

berlangsung pemungutan suara ulang pada tanggal 24 April 2021 tidak ada ormas Pemuda Pancasila yang mengarahkan Pemilih untuk memilih salah satu pasangan calon, apalagi di sekitar pemungutan suara ulang sudah dijaga oleh pihak keamanan dari Anggota Polri dan TNI sehingga pelaksanaan pemungutan suara ulang berjalan dengan aman, tertib dan lancar, dan saksi Pemohonpun yang bernama Berlin Sianipar tidak ada mengajukan keberatan bahkan ikut menandatangani berita acara hasil pemungutan suara ulang (vide bukti P-43 dan bukti PT-35). Hal yang sama juga dinyatakan oleh Ketua Panwas TPS 005 a.n. Erni Yuliana yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada keterlibatan ormas Pemuda Pancasila selama berlangsungnya pemungutan suara ulang (vide bukti PT-36). Begitupula di TPS 18 Desa Torganda telah dinyatakan oleh Ketua KPPSnya yang bernama Jhonson Pasaribu yang pada pokoknya menerangkan bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang berjalan tertib dan aman, serta saksi Pemohon atas nama Taniono alias Buyung tidak mengajukan keberatan serta menandatangani berita acara hasil pemungutan suara ulang [vide bukti P-42 dan bukti PT-37]. Bahwa di samping fakta hukum tersebut di atas, dalam persidangan Majelis Hakim Panel juga telah minta konfirmasi dengan Kapolres Labuhanbatu AKBP Deni Kurniawan, di mana dari keterangannya, diperoleh fakta hukum, bahwa jajaran Polres tidak pernah menerima adanya laporan berkaitan adanya kegiatan salah satu ormas yang mengintimidasi atau memengaruhi calon pemilih untuk memilih salah satu pasangan dan meresahkan warga di lokasi dilakukannya pemungutan suara ulang. Sehingga Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan pada tanggal 23 April 2021 telah diketahui dari akun facebook Arwi Winata terkait dengan perolehan suara Pemohon yang dalam postingannya menyampaikan selesai ya bos +/- 400 suara hal tersebut menurut Pemohon hampir sama persis dengan hasil suara Pemohon dari pemungutan suara ulang yaitu sebanyak 421 suara, menurut Mahkamah dalil pemohon *a quo* berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tidak dapat diuji kebenarannya dengan fakta hukum yang ada, sebab, adanya kedekatan angka 400 dengan 421 dapat saja terjadi karena dengan mendasarkan pada perkiraan yang bersifat subjektifitas seseorang. Terlebih dalam persidangan tidak terungkap adanya korelasi nyata antara hal tersebut dengan fakta hukum yang dapat diyakini oleh Mahkamah, bahwa benar postingan sdr. Arwi Winata didasarkan adanya rekayasa yang dilakukan di dalam mengarahkan calon pemilih

atau hasil hitungan suara fiktif. Sehingga Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Selain fakta-fakta hukum tersebut, Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Pemohon tidak pernah melaporkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon pada saat dilakukannya pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021, tanggal 22 Maret 2021. Terlebih lagi Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan juga pada pokoknya menyatakan bahwa Bawaslu Labuhanbatu Selatan dan jajaran pengawas di bawahnya tidak pernah menemukan hal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon yakni pelanggaran pemilihan, selain itu Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan juga tidak pernah mendapat laporan dari masyarakat maupun dari pihak-pihak lainnya mulai dari berjalannya tahapan pemungutan suara ulang sampai dengan berakhirnya pemungutan suara ulang dalam jangka 30 hari kerja sesuai dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021. Dengan demikian fakta persidangan tersebut menambah keyakinan Mahkamah bahwa dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Selanjutnya, demi kepastian hukum dalam amar putusan perkara *a quo*. Mahkamah menyatakan sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 887/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/IV/2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, tanggal 27 April 2021, dan menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 919/PL.02.7-Kpt/1222/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, bertanggal 1 Mei 2021, serta memerintahkan Termohon agar menerbitkan surat keputusan yang baru mengenai penetapan pasangan calon terpilih pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020.

Berdasarkan pendapat Mahkamah di atas, menurut Mahkamah Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum; Eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu tidak beralasan menurut hukum; Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*; Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan; Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan

permohonan *a quo*; Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait lain selebihnya tidak beralasan menurut hukum; Pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, tenggang waktu, permohonan tidak jelas, adalah tidak beralasan menurut hukum.
2. Menyatakan Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu permohonan dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 919/PL.02.7-Kpt/1222/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, bertanggal 1 Mei 2021.
3. Menolak permohonan pemohon selain dan selebihnya.
4. Menyatakan sah dan berlaku Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 887/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, tanggal 27 April 2021.
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk menerbitkan Surat Keputusan baru berkenaan dengan Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020.